



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal - , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 1437/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu, tanggal - Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sebagai dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal - ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun bertempat tinggal rumah orang tuanya Penggugat, kemudian sejak tahun 2010 sampai sekarang menempati rumah sendiri yang di bangun Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan diperoleh keturunan anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan berbagai hal diantaranya: masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Penggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh. Singkatnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak adanya suatu keharmonisan dan kedamaian;
6. Bahwa hanya semata-mata demi ekonomi keluarga (demi suaminya dan anak) Penggugat yang seharusnya kedudukannya sebagai ibu rumah tangga pada bulan Juni 2011 rela menjadi pembantu rumah tangga dan bekerja di Hongkong, namun niat baik tersebut seakan tidak dihargai/disyukuri oleh Tergugat, buktinya dengan keadaan demikian Tergugat menyia-nyiakan Penggugat, bahkan mengajak cerai;
7. Bahwa puncak perselisihan dan percecokan terjadi bulan Maret 2015 ketika Penggugat mengajak Tergugat secara baik-baik untuk membenahi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang di tempati selama ini dan Tergugat tidak setuju. Perselisihan keduanya terus saja terjadi, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2015 Penggugat pulang bekerja dari Hongkong langsung ke rumah orang tuanya tidak mau menemui Tergugat, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015, tepatnya 3 (tiga) hari setelah kepulangan Penggugat dari Hongkong Tergugat mengajak bercerai dan Penggugat di suruh yang mengajukan (ngresi'i );

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hubungan layaknya suami istri sudah berlangsung 5 tahun lamanya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat selama ini, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin, oleh karenanya Penggugat tidak ridha ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 09 Nopember 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Nopember 2015, masing-masing Nomor 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati/melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: Nama SAKSI I PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun - dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun bertempat tinggal rumah orang tuanya Penggugat, kemudian sejak tahun 2010 sampai sekarang menempati rumah sendiri yang di bangun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan berbagai hal diantaranya : masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Pengggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh. Singkatnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak adanya suatu keharmonisan dan kedamaian;
- Bahwa hanya semata-mata demi ekonomi keluarga (demi suaminya dan anak) Penggugat yang seharusnya kedudukannya sebagai ibu rumah tangga pada bulan Juni 2011 rela menjadi pembantu rumah tangga dan bekerja di Hongkong, namun niat baik tersebut seakan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihargai/disyukuri oleh Tergugat, buktinya dengan keadaan demikian Tergugat menysia-nyiakan Penggugat, bahkan mengajak cerai;

- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi bulan Maret 2015 ketika Penggugat mengajak Tergugat secara baik-baik untuk membenahi rumah yang di tempati selama ini dan Tergugat tidak setuju. Perselisihan keduanya terus saja terjadi, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2015 Penggugat pulang bekerja dari Hongkong langsung ke rumah orang tuanya tidak mau menemui Tergugat, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015, tepatnya 3 (tiga) hari setelah kepulangan Penggugat dari Hongkong Tergugat mengajak bercerai dan Penggugat di suruh yang mengajukan (ngresi'i );
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hubungan layaknya suami istri sudah berlangsung 5 tahun lamanya;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat selama ini, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin, oleh karenanya Penggugat tidak ridha ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sejak pulang dari Luar negeri;
- Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan/ Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II: Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun - - ;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tuanya Penggugat, kemudian sejak tahun 2010 sampai sekarang menempati rumah sendiri yang di bangun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan diperoleh keturunan anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kini sudah tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan berbagai hal diantaranya: masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Pengggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh. Singkatnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak adanya suatu keharmonisan dan kedamaian;
- Bahwa hanya semata-mata demi ekonomi keluarga (demi suaminya dan anak) Penggugat yang seharusnya kedudukannya sebagai ibu rumah tangga pada bulan Juni 2011 rela menjadi pembantu rumah tangga dan bekerja di Hongkong, namun niat baik tersebut seakan tidak dihargai/ disyukuri oleh Tergugat, buktinya dengan keadaan demikian Tergugat menyia-nyiakan Penggugat, bahkan mengajak cerai;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan percekocan terjadi bulan Maret 2015 ketika Penggugat mengajak Tergugat secara baik-baik untuk membenahi rumah yang di tempati selama ini dan Tergugat tidak setuju. Perselisihan keduanya terus saja terjadi, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2015 Penggugat pulang bekerja dari Hongkong langsung ke rumah orang tuanya tidak mau menemui Tergugat, dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015, tepatnya 3 (tiga) hari setelah kepulangan Penggugat dari Hongkong Tergugat mengajak bercerai dan Penggugat di suruh yang mengajukan (ngresi'i );
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hubungan layaknya suami istri sudah berlangsung 5 tahun lamanya;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat selama ini, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin, oleh karenanya Penggugat tidak ridha ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sejak pulangnya Penggugat dari Luar Negeri;
  - Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat membunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidap pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semua rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Pengggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan dan selama itu pula mereka tidak pernah komunikasi lagi seagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang telah dikeluarkan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, maka alat bukti P.1 tersebut berupa bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, satu orang saksi adalah keluarga sesuai pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan satu orang saksi lagi adalah tetangga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Penggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, selain itu Tergugat kurang jujur dengan masalah keuangan, dan yang membuat Penggugat Tersiksa adalah Tergugat bila bercekcok dengan Penggugat sering menampar Pengggugat, menendang sampai Penggugat terjatuh dan berpisah selama 2 bulan dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 bulan dan selama pisah pula antara

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama telah berusaha menasehati Penggugat/mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan sungguh-sungguh, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b dan f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai bendapat majelis berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd.  
MOH. THOHA, S.Ag.

**HAKIM ANGGOTA II**  
ttd.  
KAMALI, S.Ag.

**KETUA MAJELIS**

ttd.  
Dr. SUGENG, M.Hum.

**PANITERA PENGGANTI**  
ttd.  
TAUFIQ RAHMAN  
EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		UNTUK SALINAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK PANITERA,
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hlm. 17 dari 15 hlm. Put.no. 1437/Pdt.G/2015/PA.TL.